



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 32/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang

- : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 21/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019 tanggal 14 Desember 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor : 53/PP.05-BA/3325/02/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum DPR, DPD DAN DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Plt. Sekretaris



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 32/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BANDAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Desa Tombo

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Slamet Widodo	L	Tombo
2	Slamet Riyadi	L	Tombo
3	Darsono	L	Tombo

2. Desa Wonomerto

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Faozan	L	Wonomerto
2	Abdul Mujib	L	Wonomerto
3	Maslakhah	P	Wonomerto

3. Desa Wonodadi

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Busaeri Untung	L	Wonodadi
2	Barkah Slamet	L	Wonodadi
3	Bisri	L	Wonodadi

4. Desa Pesalakan

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Nasikhin	L	Pesalakan
2	Abdillah	L	Pesalakan
3	Imam Junaidi	L	Pesalakan

5. Desa Binangun

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Muhammad Efendi	L	Binangun
2	Tur Muasanah	P	Binangun
3	M. Khaffifudin	L	Binangun

6. Desa Sidayu

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Nurul Anam	L	Sidayu
2	Milatun Najiyah	P	Sidayu
3	Lilis Setianingrum	P	Sidayu

7. Desa Toso

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Fatkhuri	L	Toso
2	Sufyan Hadi	L	Toso
3	Gunawan Tri Wibowo	L	Toso

8. Desa Kluwih

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Fathurrozi	L	Kluwih
2	Ngatejo	L	Kluwih
3	Slamet Sunandim	L	Kluwih

9. Desa Wonokerto

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Puji Setyanto	L	Wonokerto
2	Amir Syarifudin	L	Wonokerto
3	Eko Setyadi	P	Wonokerto

10. Desa Bandar

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Hudalloh	L	Bandar
2	Hartoto	L	Bandar
3	Muhammad Husen	L	Bandar

11. Desa Tumreb

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Nurwanto	L	Tumreb
2	Subhan Hidayat	L	Tumreb
3	Nur Hamdi	L	Tumreb

12. Desa Tambahrejo

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Wahyuki Anim	L	Tambahrejo
2	Mawan Hadi	L	Tambahrejo
3	Danuri	L	Tambahrejo

13. Desa Pucanggading

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Charis Hanani	L	Pucanggading
2	Abdul Aziz	L	Pucanggading
3	Tarmuzi	L	Pucanggading

14. Desa Candi

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Abdul Khamid	L	Candi
2	Khoirul Amin	L	Candi
3	A. Lutfi	L	Candi

15. Desa Wonosegoro

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Sunaryo	L	Wonosegoro
2	Edy Saputra	L	Wonosegoro
3	Rosianti	P	Wonosegoro

16. Desa Simpar

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Khakimatul Iffah	P	Simpar
2	Imron Hudlari	L	Simpar
3	Ginanjari Ari	L	Simpar

17. Desa Batiombo

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Ahmad Abdul Haris	L	Batiombo
2	Shobirin	L	Batiombo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Pdt. Sekretaris

